

Akta Nomor : 19.

Tanggal : 09-01-1988.



- S I L I Y A N -



KANTOR

Kantor : Jalan Ampel 133 Telp. 519608 - 510966  
Rumah : Jalan Mojopahit 123 Telp. 521992

NOTARIS  
PENJABAT PEMBUAT  
AKTA TANAH

PENEGASAH BERITA ACARA HAPAT.

"YAYASAN MITRA IMALUM" (Y.M.I.)

berkedudukan di:

TANJUNG GADING, Kabupaten Asahan.

of. DR. A.P. Parlindungan S.H.

di

MEDAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jln. Besar Perupuk Dusun V Kecamatan Lima Puluh 21253**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KEBUPATEN BATU BARA**

NOMOR : 431-3 / 2014 - 58

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA**  
**KECAMATAN SEI SUKA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA**

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMA Swasta Mitra Inalum , Nomor : 050/105.8/SMA YMI/U/ 2014, Tanggal 10 September 2014, Hal: Memperpanjang Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Batu Bara , serta memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan Pendidikan yang berkelanjutan.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. UU No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.  
4. PP. No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
5. Keputusan Mendikbud No. 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah.  
6. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara.  
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
1. Nama Sekolah : SMA SWASTA MITRA INALUM
  2. Alamat Sekolah : Jl. Beringin No. 1 Tanjung Gading 21257
  3. Kecamatan : Sei Suka
  4. Kabupaten : Batu Bara
  5. Nama Yayasan : Yayasan Mitra Inalum
  6. Alamat Yayasan : Jl. Beringin No. 1 Tanjung Gading 21257
- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
  2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional.
  3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d 28 Agustus 2018, dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatal.  
2. Surat keputusan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Perupuk

Pada tanggal : 01 OCT 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BATU BARA

Drs. DARWIS, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19680504 199403 1 008

Tembusan:

1. Bapak Bupati Batu Bara di Lima Puluh
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan